

**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *FINANCIAL PERFORMANCE*
DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Desi Siregar

Universitas Pamulang
desisiregar199@gmail.com

Wiwit Setyawati

Universitas Pamulang
dosen00875unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of capital intensity, financial performance and transfer pricing on tax avoidance. This research was conducted on consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2019 to 2023, consisting of 125 data. The sample was taken using the purposive sampling technique, resulting in a sample of 23 companies with observation for 5 (five) years. The data used in this study is secondary data in the form of financial statements from each company that has been used as a research sample. The data analysis method uses panel data regression analysis. The test tool used is the E-Views 12 version program. Based on the results of hypothesis testing, it is shown that capital intensity, financial performance and transfer pricing simultaneously have a significant influence on tax avoidance. Partially, only financial performance does not have a significant influence on the on tax avoidance, while capital intensity and transfer pricing have a significant influence on tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Financial Performance, Transfer Pricing, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *financial performance* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, terdiri dari 125 data. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, menghasilkan sampel sebanyak 23 perusahaan dengan observasi selama 5 (lima) tahun. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Alat uji yang digunakan adalah program *e-views* versi 12. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa *capital*

intensity, financial performance dan *transfer pricing* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, hanya *financial performance* yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* dan *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *Capital Intensity, Financial Performance, Transfer Pricing, Tax Avoidance*.


PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki berbagai tantangan dan potensi dalam sistem perpajakan yang berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor. Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 ditentukan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara, milik orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan dan dipergunakan, untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat dengan maksimal. Fungsi pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Di Indonesia, terdapat dua kelompok utama wajib pajak yaitu, individu dan entitas perusahaan. Kontribusi pajak dari kedua kelompok ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan, menyediakan layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya ketaatan dalam membayar pajak merupakan cerminan dari kewarganegaraan yang baik. Perusahaan nasional sekarang ini banyak yang ditransformasikan menjadi perusahaan multinasional karena adanya perkembangan ekonomi yang menguntungkan dan dunia bisnis yang meluas pesat. Perusahaan multinasional sering bertransaksi internasional dengan banyak negara. Hal ini menyebabkan timbulnya kendala dan hambatan yaitu tarif pajak, tarif impor, dan nilai valuta asing. Kompleksitas keputusan penentuan harga transfer meningkat dengan adanya peraturan tarif pajak yang bervariasi. Ada negara dengan tarif pajak

tinggi dan negara dengan tarif pajak rendah, yang ditentukan oleh berbagai faktor. Setiap transaksi keuangan, serta penjualan atau pembelian aset berwujud atau tidak berwujud, atau penyediaan layanan, tunduk pada kebijakan penentuan harga transfer perusahaan. Kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara (Moeljono, 2020). Perusahaan sebagai wajib pajak umumnya berupaya untuk meminimalkan jumlah pembayaran beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimal. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat bahkan perusahaan yang mencoba melakukan praktik penghindaran pajak (Retdhawati dan Habibah, 2022). Dalam kebanyakan kasus, pemerintah menggunakan kontribusi wajib pajak atau perusahaan perorangan kepada pemerintah untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara, di mana pajak ditempatkan pada posisi pertama sebagai sumber penerimaan utama dalam menambah kas negara (Alfiyanti dan Syamsul, 2023). *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, tanpa melanggar batasan hukum perpajakan. Ini melibatkan strategi pengurangan pajak yang tetap berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku (Rohayati dan Suripto, 2021). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan strategi yang legal digunakan oleh perusahaan atau individu untuk mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah atau ketidakjelasan peraturan perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar hukum atau peraturan perpajakan, tindakan ini sering kali dianggap tidak etis karena bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya lebih besar menjadi lebih kecil. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, yang berujung pada berkurangnya pendapatan kas negara dan merupakan strategi hukum untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, tidak seperti penyeludupan pajak ilegal. Sekalipun tidak melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan pemerintah khususnya di bidang perpajakan, dan merupakan permasalahan kompleks yang harus mendapat perhatian pemerintah

(Anggriantari dan Purwantini, 2020). Disisi lain, tujuan utama suatu bisnis yaitu menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk menjamin kesejahteraan investor. Kesejahteraan investor menjadi salah satu fokus utama dalam banyak bisnis karena investor adalah pihak yang memberikan modal atau dana untuk menjalankan operasional dan pengembangan perusahaan. Dalam konteks ini, investor biasanya mengharapkan pengembalian yang tinggi atas investasinya. Hal ini juga bisa meningkatkan nilai perusahaan laba yang lebih tinggi karena penghematan pajak dapat meningkatkan persepsi positif dari investor dan pasar, sehingga menaikkan nilai saham atau reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Sehingga mendorong banyak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Janice dan Hilary 2021). Pendapatan negara sendiri merupakan suatu sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan mencapai pembangunan nasional. Salah satu sumber utama penerimaan negara yaitu dari penerimaan pajak, karena dapat memberikan kontribusi sekitar lebih dari 70% terhadap penerimaan negara (Rahmadani *et al*, 2020). Namun, tingginya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara justru menjadikan penghindaran pajak menjadi isu penting yang perlu di kendalikan. Ketika wajib pajak, terutama dari perusahaan-perusahaan besar melakukan penghindaran pajak dalam skala yang besar dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Untuk dapat mengetahui dampak sumber penerimaan pajak pada negara, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan laporan kinerja tahun 2022. Berikut grafik realisasi penerimaan negara dan sasarnya dibidang fiskal periode 2019-2023:

Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023



Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan hasil grafik terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019, target lebih tinggi daripada realisasi, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Tahun 2020 terlihat penurunan baik pada target maupun realisasi, kemungkinan akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, tren masih cenderung stagnan (tidak mengalami perubahan atau perkembangan) dengan jarak antara target dan realisasi tidak banyak berubah. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pemulihan yang signifikan, di mana baik target maupun realisasi meningkat dengan tajam, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Disaat sebagian besar sektor usaha mengalami penurunan kinerja selama pandemi, justru sektor barang konsumen dimana salah satunya melalui sub sektor makanan dan minuman mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif secara konsisten. Berdasarkan fenomena tersebut muncul dugaan adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor barang konsumen sehingga memungkinkannya bertahan di tengah krisis. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan sejumlah kasus pajak yang pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan perusahaan di sektor barang konsumen, diantaranya, PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dilaporkan terlibat dalam praktik penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar di Indonesia. Mereka dilaporkan melakukan strategi ini dengan membentuk entitas baru dan mentransfer aset, utang, dan operasional divisi

mie ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Akibatnya, total aset PT Indofood Sukses Makmur (INDF) meningkat dari Rp 170 triliun pada tahun 2022. Demikian pula, total penjualan meningkat dari RP 99 triliun pada tahun 2021 menjadi RP 110 triliun di tahun 2022 (Candra dan Febyansyah, 2023). Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (www.gresnews.com). Fenomena di atas menentukan hubungan dengan variable peneliti yaitu *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* karena Perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi sering kali melakukan pemindahan aset atau pemekaran usaha, dengan membentuk entitas baru dan mentransfer aset, sehingga perusahaan dapat mengatur strategi untuk mengurangi beban pajak. Beberapa faktor yang memengaruhi *tax avoidance* diantaranya *capital intensity*, *financial performance* dan *transfer pricing*, biasanya dilakukan pada perusahaan multinasional dengan cara mengurangi beban pajak saat pengalokasian laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak lebih rendah (Nadhifah dan Arif, 2020). Perusahaan ini terdiri dari perusahaan induk (parent company) yang berlokasi di negara asalnya dan memiliki paling sedikit lima atau enam perusahaan afiliasi / *subsidiary* (anak perusahaan) di luar negeri, secara khas dengan suatu interaksi derajat yang tinggi atau saling terkait antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu *capital intensity* merupakan pengeluaran yang digunakan untuk aktivitas operasi atau untuk memperoleh aset dalam perolehan laba perusahaan. *capital intensity* berkaitan juga dengan investasi yang berupa aset tetap (Novitasari, 2021). *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan dengan mengaitkan persediaan dan aset tetap, untuk memperoleh laba yang lebih besar biasanya suatu perusahaan cenderung melakukan pengeluaran dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva (Indradi, 2018). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindyka *et al* (2018) yaitu bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Shinta Budianti, *et al* (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak

memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu *financial performance* (kinerja keuangan), Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kinerja keuangan yaitu keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sucipto (2018) kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran- ukuran tertentu yang bisa menilai dan mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menciptakan laba. Kinerja keuangan perusahaan dapat terlihat dari gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat-alat keuangan. Sehingga dapat diketahui baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangannya (Maidina dan Wati, 2020). Penelitian ini sejalan dengan Retdhawati dan Habibah (2022) *financial performance* (kinerja keuangan) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Maidina dan Wati (2020) menyimpulkan bahwa *financial performance* (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020) *transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak- pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suandy (2020) pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. *Transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019). Penelitian terdahulu yang

dilakukan (Bramintoyo *et al*, 2020), menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Monica dan Irawati (2021) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain (Susanto *et al*, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian (Dessy, 2022) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Fenomena yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula perbedaan hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena perusahaan *consumer non cyclicals* memproduksi kebutuhan primer dan tambahan yang permintaannya stabil, bahkan saat kondisi ekonomi tidak menentu. Stabilitas permintaan ini mendorong perusahaan di sektor ini untuk fokus pada efisiensi biaya, termasuk pengelolaan pajak. Perusahaan dengan struktur aset yang tinggi sering memanfaatkan depresiasi aset untuk mengurangi beban pajak, dan kinerja keuangan yang baik memberi ruang bagi perusahaan untuk lebih agresif dalam merancang strategi pajak, termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, aktivitas lintas entitas yang umum di sektor ini seperti *transfer pricing*, sering dimanfaatkan untuk mengalokasikan keuntungan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Karakteristik ini menjadikan sektor barang konsumsi menarik untuk diteliti karena praktik *tax avoidance* kemungkinan lebih terlihat akibat tekanan untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi dalam menghadapi persaingan pasar dan mempertahankan laba perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak tetap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh *Capital Intensity*, *Financial Performance* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019- 2023).

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan suatu penghematan pajak dengan cara memanfaatkan

ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang karena pemerintah tidak menginginkannya, maka penghindaran pajak sering kali mendapat sorotan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak beranggapan berkonotasi negatif (Aprilia *et al*, 2020). Di sisi lain, perusahaan selalu berusaha untuk menghemat membayar pajak, yang dapat dilakukan secara legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Dalam istilah ekonomi, pajak adalah pengurang laba yang dapat dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Secara hukum, *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif, umunya rencana pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) agar hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan (Ningsih *et al*, 2020). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi, menghindari bahkan menghilangkan utang pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan. *Tax avoidance* dapat dianggap legal jika rekayasa *tax affairs* berada dalam ketentuan perpajakan (Ruhayat *et al*, 2021). *Tax avoidance* sebagaimana dijelaskan oleh (Pohan, 2019), merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara aman dan legal, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melakukan pelanggaran. Pendekatan yang digunakan cenderung memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. *Tax Avoidance* merupakan suatu masalah penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi besarnya kewajiban pajak. Tindakan ini merupakan tindakan yang biasa dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Di satu sisi praktik penghindaran pajak tidak melanggar hukum, dan di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena mengurangi pendapatan negara (Anugerah *et al*, 2022). Upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan atau cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Gian Anugerah *et al*, 2022). Tujuan dari *tax avoidance* adalah untuk meminimalkan jumlah dan biaya pajak yang harus dibayar. Perlu diperhatikan bahwa meskipun *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan singkat, praktik ini juga membawa risiko bagi perusahaan, seperti denda, sanksi pidana, dan reputasi yang tercemar di mata publik, yang semuanya berpotensi berdampak negatif pada perusahaan. *Tax avoidance* adalah praktek yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak untuk memanfaatkan peluang atau kelemahan yang ada dalam peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, perusahaan berupaya mengurangi besaran beban pajak yang harus mereka bayarkan, memanfaatkan celah atau ketidakjelasan yang terdapat dalam kerangka perpajakan yang berlaku (Setiawan dan Agustina, 2018). Dalam konteks ini, metode dan teknik yang diterapkan lebih cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. *tax avoidance* dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Paja}}$$

Capital Intensity

Capital intensity (intensitas modal) seringkali dikaitkan dengan tingkat kepemilikan aset tetap dan persediaan suatu perusahaan. Aset tetap tersebut dapat berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan karena adanya depresiasi dari aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan beban depresiasi setiap periode, mengakibatkan penurunan laba sebelum pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan aset tetap oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut memiliki kecenderungan yang agresif terhadap pengelolaan pajak. Intensitas modal mencerminkan aktivitas investasi perusahaan

dalam aset tetap, yang merupakan komponen utama digunakan perusahaan dalam proses produksi untuk mencapai laba (Margaretha *et al*, 2021). Nugraha dan Mulyani (2019) juga mengungkapkan *capital intensity* sebagai keputusan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan profit bagi perusahaan melalui investasi ke dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap (Monika dan Noviari, 2021). Selain itu, *capital intensity* juga didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset (Tebiono dan Sukanda, 2019). Intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya, terutama dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam konteks penelitian ini, intensitas modal diperhitungkan melalui intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan perbandingan antara nilai aset tetap bersih dengan total nilai aset, berfungsi sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk mencapai laba. Rasio intensitas modal menjadi ukuran bagaimana perusahaan dapat efektif menggunakan aset tetapnya dalam menghasilkan pendapatan. Penentuan intensitas modal dapat dilihat dari cara perusahaan mengorbankan uang untuk belanja kegiatan operasional dan pendanaan pada aset untuk memperoleh keuntungan (Puspitasari *et al*, 2023). Selain itu, tingkat efisiensi perusahaan yang memanfaatkan kepemilikan asetnya untuk menghasilkan penjualan juga dapat ditunjukkan dengan intensitas modal karena hampir seluruh aset tetap disusutkan (Anggraini dan Indawati, 2022).

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Financial Performance

Financial performance (kinerja keuangan) merupakan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga

baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui prestasi kerja dalam periode tertentu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal. Kinerja Keuangan perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Rotua Aprilya Tobing *et al*, 2019). *Financial performance* adalah suatu tingkat hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam suatu periode operasional yang dibandingkan dengan sasaran, standard dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Hendra dan Wiwit Irawati, 2021). Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangannya. Ketika melihat laporan keuangan suatu perusahaan, maka aktivitas perusahaan akan tercermin di dalamnya. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja Perusahaan (Tommy Setiawan dan Muhammada Ridwan, 2024). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kinerja keuangan yaitu keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Analisis rasio keuangan pada laporan keuangan perusahaan, dapat memberikan gambaran mengenai seberapa tinggi dan baik tingkat kinerja perusahaan. Laporan keuangan memiliki banyak informasi penting yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan. kinerja keuangan adalah kualitas dari setiap aktifitas perusahaan yang dapat dicapai dengan hasil yang membanggakan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu aktifitas perusahaan dari berbagai ukuran keputusan yang telah disepakati. Kinerja keuangan bisa dihitung dengan menerapkan rasio keuangan antara lain ROA (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan). ROA adalah rasio antar laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Secara umum ketika perusahaan memiliki keuntungan yang besar maka, suatu perusahaan harus mempunyai kewajiban pajak yang besar. Karena itu, perusahaan lebih cenderung menjalankan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), supaya dapat mengecilkan total pajakyang digunakan oleh perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing secara proyeksi diartikan sebagai harga yang ditentukan perusahaan multinasional yang tujuannya *transfer pricing* sering juga disebut dengan istilah *intracompany pricing* yaitu guna mengalokasikan pendapatan dari suatu perusahaan lainnya yang ada dinegara berbeda (Verawaty 2022). Hail ini dilakukan agar perusahaan multinasional ini meminimalkan keuntungan yang terkena pajak pada negara yang memiliki tingkat pajak tinggi, serta memindahkan keuntungannya negara lainnya yang memiliki tingkat pajak rendah. Secara netral *transfer pricing* merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak, Sedangkan penelitian Hasibuan dan Purba (2022) mendefinisikan *transfer pricing* terdiri dari dua kelompok, yaitu *transfer pricing intra- company* dan *transfer pricing intercompany*, Intra- company yaitu *transfer pricing* yang hanya dilakukan antara satu divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany yaitu *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam satu negara maupun negara yang berbeda. *Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Secara lebih rinci, kriteria hubungan istimewa dalam PP Nomor tahun 2022, yaitu: Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak

langsung paling rendah 25 persen pada wajib pajak. Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal itu juga dianggap ada jika hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25 persen pada Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa karena penguasaan. Hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada, jika 1 pihak menguasai pihak lain atau 1 pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/ atau tidak langsung; 2 pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan /atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada 2 pihak atau lebih; para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama ; atau 1 pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda. Artinya, hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 1 derajat. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* dengan memanipulasi harga yang dikirim untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Prayoga *et al.*, 2019).. Penentuan *transfer pricing* dapat dilakukan melalui berbagai metode diantaranya yaitu metode membandingkan harga diantara pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa, metode biaya plus, metode harga penjualan kembali, metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. Adapun tujuan *transfer pricing* yaitu melakukan pengelolaan beban pajak, menjaga kondisi daya saing perusahaan, mengevaluasi kinerja yang seimbang, dan memotivasi kepada pegawai (Panjalusman *et al.*, 2018).

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{100\%}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif asosiatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan *consumer non cyclical* yang telah diaudit serta akurat yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX) melalui situs www.idx.co.id. Bursa Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 5 tahun mulai tahun 2019-2023. Proses pengambilan data dengan mengunjungi website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu (www.idx.ac.id). Dipilihnya BEI sebagai tempat penelitian karena Efek Indonesia (BEI) memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. populasi tersebut dapat ditentukan sampel menjadi objek penelitian ini. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dalam penelitian (Febriyanto & Finatariyani, 2021). Adapun kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian tahun 2019-2023.
2. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dan lengkap berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2019-2023.
3. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang mengalami laba selama periode laporan keuangan tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang pada laporan keuangannya menunjukkan nominal piutang pihak berelasi selama periode laporan keuangan tahun 2019-2023.

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi data panel. Data dalam penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2019-2023, data diolah menggunakan program aplikasi *e-views 12* untuk meregresikan model yang telah dirumuskan dan menjadi alat prediksi yang baik dan tidak bias. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel hitung dan grafik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian data yaitu statistik deskriptif, analisis regresi data panel selanjutnya uji hipotesis merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *time series* merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, data *cross section* merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu (Basuki, 2021). Pemilihan data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data *time series* dan data *cross section*. Penggunaan data *time series* dalam penelitian ini, yakni pada periode waktu lima tahun, dari tahun 2019- 2023. Dengan demikian, maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

$Y = Tax Avoidance$

$\alpha =$ Konstanta (intercept)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ Koefisien regresi masing-masing variabel independen

$X_1 =$ Variabel *Capital Intensity*

$X_2 =$ Variabel *Financial Performance*

$X_3 =$ Variabel *Transfer Pricing*

$e =$ Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116920	0.035642	3.280365	0.0015
CI	0.423546	0.096344	4.396180	0.0000
FP	-0.196652	0.113274	-1.736078	0.0860
TP	-0.082378	0.035966	-2.290443	0.0244

Sumber: *Output e-views* Versi 12

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan model regresi yaitu $Y = 0.116920 + 0.423546 - 0.196652 - 0.082378 + e$ di mana berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai koefisien konstanta a sebesar $= 0.116920$ menunjukkan bahwa jika variabel independen (*capital intensity*, *financial performance* dan *transfer pricing*) dianggap konstan, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0.116920. Nilai koefisien *capital intensity* sebesar 0.423546 dengan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah *capital intensity* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas *capital intensity* akan mengalami peningkatan sebesar 0.423546. Nilai koefisien *financial performance* sebesar -0.196652 dengan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah *financial performance* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas *financial performance* perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -0.196225 . Nilai Koefisien *transfer pricing* sebesar -0.082378 dengan nilai negatif hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan *transfer pricing* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.082378 .

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

<i>R-squared</i>	0.772736	<i>Mean dependent var</i>	0.221483
<i>Adjusted R-squared</i>	0.708897	<i>S.D. dependent var</i>	0.070818
<i>S.E. of regression</i>	0.038209	<i>Akaike info criterion</i>	-3.495621
<i>Sum squared resid</i>	0.129933	<i>Schwarz criterion</i>	-2.875028
<i>Log likelihood</i>	226.9982	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-3.243725
<i>F-statistic</i>	12.10458	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.737284
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: *Output Eviews* Versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* 0.708897 angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 70% dan sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Dari hasil tabel 4.15 menunjukkan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000000 di mana nilai tersebut < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116920	0.035642	3.280365	0.0015
CI	0.423546	0.096344	4.396180	0.0000
FP	-0.196652	0.113274	-1.736078	0.0860
TP	-0.082378	0.035966	-2.290443	0.0244

Sumber: *Output E-views* Versi 12

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwa Variabel *capital intensity* memiliki nilai prob sebesar 0.0000 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *financial performance* memiliki nilai prob sebesar 0.860 > 0.05, dan dapat disimpulkan bahwa *financial performance* tidak pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai prob sebesar 0.0244 < 0.05, dapat

disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui uji statistik dan pembahasan mengenai pengaruh *capital intensity*, *financial performance* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan *Software Eviews* versi 12. Sampel penelitian yang digunakan 115 data dengan total 23 perusahaan dengan periode 5 tahun (2019- 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hal tersebut dimungkinkan kesimpulan berikut dapat diambil bahwa *Capital intensity*, *financial performance* dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya, hipotesis diterima dibuktikan dengan hasil Uji F senilai $0.000000 < 0.05$. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak hanya di pengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi karakteristik keuangan dan operasional perusahaan. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya, hipotesis ke dua diterima dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. Sebesar $0.0000 < 0.05$. Penelitian ini mendukung asumsi bahwa perusahaan dengan struktur asset tetap yang tinggi memiliki fleksibel yang lebih besar dalam melakukan pengaturan beban pajak. *Financial Performance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya, hipotesis ketiga ditolak dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar $0.869 < 0,05$. Penelitian ini membuktikan bahwa, perusahaan yang memiliki laba besar atau kinerja keuangan yang baik belum tentu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba besar biasanya diawasi ketat oleh OJK (Otoritas Jendral Keuangan), sehingga perusahaan akan berhati – hati dalam menyusun laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan dengan laba yang besar sangat menjaga citra atau reputasi perusahaan di mata investor dan masyarakat, karena kinerja keuangan perusahaan terbuka untuk publik. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya, hipotesis keempat diterima dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar $0.0244 < 0.05$. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa

transfer pricing adalah salah satu alat yang efektif digunakan untuk melakukan *tax avoidance*, terutama jika mekanisme pengawasan dari otoritas pajak belum optimal. Dalam sektor ini, banyak perusahaan yang merupakan bagian dari grup usaha besar dengan entitas anak di berbagai negara. Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah periode penelitian dan menggunakan sektor usaha lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengganti variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti *financial distress*, profitabilitas, *leverage*, *good corporate governance*. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang spesifik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk membantu perusahaan mengelola pajaknya dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *In UMMagelang Conference Series (pp. 137-153)*.
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Multinationality terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi, 14(2)*, 37.
- Anindyka S, D., Dudi Pratomo S.E.T.,M.Ak, & Kurnia S.AB. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity and Inventory Intensity On Tax Avoidance. *E- Proceeding of Management, 5(1): 713-719*.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2)*, 247-264
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing: Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(02)*, 1–12.
- Kemenkeu.go.id. (2023). Informasi APBN TA 2023. Retrieved March 31, 2023, from Retrieved from kemenku.go.id
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate

- Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*,5(1),103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal EkoPreneur Vol 1 No.2*
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2>.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan Vol 6 No.2*. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prayoga, A., Mondra, N., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK, Vol 4 No.1*, 13– 19. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.83>
- Puspitasari, D., Saputro, D. P., Cahyaningsih, I., Iriyanti, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sales Growth , Financial Distress Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Prosiding Seminat Ilmiah Akuntansi 2(2)*, 70–89.
- Retdhawati, M., & Habibah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Thin Capitalization Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 12426–12452.
- Sutanto, J & Lasar, H, F (2021) Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Trisakti Media Bisnis Vol. 15 No. 2*
- Tebiono, J, N & Sukanda, I, D, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol 21 No.1* 121–130. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.52>